

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu tentang nilai keadilan dalam peradilan pidana terhadap keterangan saksi yang dibacakan di persidangan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pengaturan tentang keterangan saksi yang dibacakan dalam KUHAP kurang detail dan eksplisit, terkait pengaturan saksi yang dibacakan belum memberikan sebuah batasan yang jelas, dan itu tergantung atau semuanya diserahkan kepada hakim dalam hal iya atau tidaknya keterangan saksi tersebut dapat dibacakan. Dalam hal ini masih ada hakim-hakim yang lalai terhadap esensi saksi dalam peradilan pidana kurang teliti dan kritis memperhatikan pengaturan pemeriksaan adanya keterangan saksi yang dibacakan, yang kemudian memeriksanya tidak dilakukan dengan cermat.

Berbeda dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yaitu pada Pasal 58, yang mengatur hak-hak saksi lebih eksplisit dan sudah memprediksi adanya suatu perkembangan teknologi. Saksi yang tidak dapat hadir dipersidangan atau memang sengaja tidak dihadirkan karena adanya suatu hal tertentu hak-haknya dalam hal ini sudah diatur sedemikian rupa, saksi bisa diberi opsi-opsi atau pilihan namun tidak menghilangkan esensi kewajibanya sebagai seorang saksi.

Kedua, Pelaksanaannya masih sering menimbulkan adanya pro dan contra dalam ruang lingkup penegak hukum sendiri, karena dalam penggalan fakta-fakta

terkait dengan menggunakan alat bukti saksi sering tidak dapat dilakukan apabila keterangannya dibacakan. Tertutup kemungkinan tidak bisa dalam memberikan pertanyaan kepada pihak atau seseorang yang membacakan keterangan saksi tersebut.

Dalam pelaksanaannya lembaga perlindungan saksi belum berperan aktif melindungi kepentingan saksi dalam persidangan untuk bertujuan mengungkap kebenaran, yaitu terkait saksi tidak bisa hadir jarang menggunakan teleconference atau alat lain yang mumpuni, dalam hal ini LPSK belum bisa konstan dalam penjaminan keamanan dan melindungi hak-hak saksi yang turut serta di persidangan guna untuk pembuktian.

Ketiga, Adapun konsekuensi yuridis adanya keterangan saksi dibacakan bisa membuat pemeriksaan dalam persidangan tidak utuh atau bisa menimbulkan tertutupnya penggalian fakta-fakta yang lebih dalam. Apabila sudah disumpah di penyidikan maka kekuatan pembuktiannya disamakan dengan saksi yang ada di persidangan padahal keterangan di penyidikan dan di persidangan bisa saja berbeda, kemudian hak-hak terdakwa bisa terabaikan adanya keterangan saksi dibacakan, serta masyarakat umum tidak bisa melihat adanya transparansi kesaksian dalam pembuktian karena saksi tidak hadir dalam persidangan.

Keempat, Nilai-nilai keadilan pada keterangan saksi yang dibacakan yang aturannya terdapat pada Pasal 162 ayat (1) KUHP tidak tercermin bagi pencari keadilan, dalam pembuktian lebih lanjut menjadi tertutup, hal ini menyebabkan nilai keadilan tidak bisa tercapai.

Dalam mewujudkan nilai keadilan, yaitu melalui hakim yang menilai keterangan saksi yang dibacakan yang juga sebagai penengah atau wasit. Yang memberikan keadilan yaitu pada porsi yang tepat. Nilai keadilan bukan hanya dari teks Undang-Undang melainkan dari konteks yang ada kemudian akal, moral dan rasa-lah yang bermain, yaitu rasa dari penegak hukum ataupun hakim.

Nilai keadilan adanya keterangan saksi dibacakan tidak muncul karena masih kental pemahaman positivistik terhadap Undang-Undang, dalam peradilan nilai keadilan bisa muncul diwujudkan dengan tujuan peradilan. Yaitu, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang saling bersinergi.

Sifat nilai keadilan terkait keterangan saksi yang dibacakan masih tergantung dilihat dari sudut pandang, masih abstrak serta relative dan spekulatif, tergantung hakim menilai keterangan saksi tersebut sesuai dengan keilmuan serta pertanggungjawabannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

B. Saran

Saran terhadap adanya pengaturan keterangan saksi yang dibacakan didalam KUHAP, selebihnya agar menjadi lebih baik guna untuk jalannya acara pembuktian serta untuk mengungkap kebenaran dalam peradilan pidana secara adil, pasti, serta mempunyai nilai manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. KUHAP harus diatur lebih lengkap dan jelas dalam pengaturan terkait saksi khususnya Pasal 162 ayat (1). Yang harus memang mengandung pengaturan tentang hak-hak saksi secara adil dan pasti, serta dapat memberikan manfaat bagi pembuktian serta peradilan, saksi harus

diupayakan hadir di persidangan, karena dalam pembuktian pidana yang diletakkan paling tinggi adalah alat bukti saksi dan dengan adanya saksi yang relevan dalam persidangan maka akan menambah titik terang serta kejelasan perkara dalam persidangan.

2. kemudian teleconference atau audiovisual atau skype ataupun alat komunikasi lain yang mumpuni harus diupayakan bisa diadakan guna untuk menunjang fasilitas dalam peradilan dengan cara mengadakan fasilitas tersebut disetiap pengadilan. Dipandang penting karena agar mendukung proses pembuktian terkait pemeriksaan saksi.
3. kemudian penyidik harus lebih cermat dalam membuat BAP tentang kesaksian, lalu jaksa, penasihat hukum dan hakim harus jeli dan cermat serta teliti dalam memeriksa perkara apabila memang ada keterangan saksi yang dibacakan di persidangan.
4. Harus adanya sanksi yang tegas dalam peraturan untuk penegak hukum yang kurang bijak dalam hal terkait pemanggilan saksi, serta mendatangkan saksi ataupun melindungi hak-hak saksi, yang dimana hal perlindungan tersebut seharusnya dilakukan salah satunya oleh LPSK, sehingga dalam hal ini peranan LPSK dalam dunia peradilan terkait tentang perlindungan saksi harus lebih ditingkatkan dan didukung oleh instansi-instansi yang lain.
5. hakim harus lebih cermat untuk memeriksa keterangan saksi yang dibacakan karena hakim dianggap tahu akan hukum (*ius curia novit*), karena juga terdapat ikatan yurisprudensi yang melekat pada putusan

hakim tersebut sehingga bisa saja putusan yang dibuat tersebut bisa dijadikan yurisprudensi, hakim juga seharusnya tidak terbuai dengan melihat asas peradilan saja, yaitu peradilan yang cepat sederhana dan biaya murah, namun harus melihat keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, hakim harus berupaya menghadirkan saksi, tentunya lewat penuntut umum. Karena yang diberikan beban untuk membuktikan kesalahan terdakwa adalah penuntut umum.

6. Hakim serta penegak hukum yang lain harus bertindak seadil-adilnya dengan menjunjung nilai-nilai keadilan, serta hakim seharusnya tidak sepenuhnya berpandangan positivistik, sehingga asas *contra legem* dapat diperhitungkan. kemudian harus merubah *mainset* bahwa hukum bertujuan untuk keadilan, karena apabila bertujuan untuk keadilan, maka hukum itu sendiri bisa saja belum tentu adil. Jika hanya tujuan, asumsinya bisa saja dalam tujuan tersebut belum tentu sampai pada tujuannya, dalam hal ini belum tentu sampai pada keadilan. Sehingga hakim harus mempunyai *mainset* bahwa keadilan harus ditegakkan berdasarkan hukum. Dan mempunyai fundamental yaitu dalam peradilan juga harus berdasar *propulsion* (dorongan) kepastian hukum yang berkeadilan yang memberikan kemanfaatan.